



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.bpmptsp.halbarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 091/8201/SMP/DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**(SMP) NEGERI 23 HALMAHERA BARAT**

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 28 Februari 2023 dari Pengelola SMP NEGERI 23 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan;
- Menimbang** : b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/506/2023 tanggal 28 Februari 2023.
- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- : b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- : 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- : 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Bahwa SMP NEGERI 23 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
- : 2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SMP NEGERI 23 HALMAHERA BARAT di Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 1 Maret 2028;
- : 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
- : 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 01 Maret 2023



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu Selatan di Talaga.